

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara maritim yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, perairan Indonesia merupakan salah satu aset Negara yang harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan kekayaan laut yang sangat melimpah ini, tak jarang penduduk Indonesia yang bermatapencarian sebagai nelayan. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia yang terbentang luas dari sabang sampai merauke dan hampir seluruh wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Dengan sumber daya perikanan yang sangat melimpah ini, sumber daya di daerah pesisir pantai merupakan mata pencaharian masyarakat nelayan yang biasanya membentuk suatu komunitas pedesaan.¹ Oleh karena itu pasal 33 ayat (3) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Kecamatan Gebang merupakan wilayah di Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang terletak di daerah pesisir, oleh karena itu banyak masyarakatnya bermatapencarian sebagai nelayan. Dalam praktiknya, nelayan tidak hanya berangkat melaut seorang diri saja. Melainkan mereka dapat pergi melaut bersama nelayan lain yang tidak memiliki kapal atau perahu tetapi menyediakan tenaganya. Hal ini disebut dengan kegiatan usaha perikanan tangkap dengan cara bagi hasil yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Perjanjian bagi hasil ini dilakukan oleh nelayan pemilik kapal/perahu dan nelayan penumpang/penggarap. Dalam masyarakat nelayan di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang mengenalnya dengan istilah *nyimbat*. Sedangkan untuk nelayan pemilik perahu sendiri dikenal dengan istilah *juragan*. Sementara itu nelayan

¹ Endang Sutrisno, *Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan*, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 1, 2014, hlm 2.

penumpang atau penggarap, masyarakat nelayan Gebang Mekar Kecamatan Gebang menyebut istilah ini sebagai *bidak*.²

Kegiatan usaha perikanan yang berjalan dalam masyarakat nelayan Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, dalam praktik bagi hasil ini masih menggunakan kebiasaan setempat yaitu menggunakan kebiasaan lisan. Hal ini dilakukan dengan cara nelayan yang ingin menumpang atau menggarap kepada nelayan pemilik perahu dengan mendatangi rumah nelayan pemilik perahu guna mengkonfirmasi ketersediaanya ataupun dengan cara nelayan pemilik perahu mencari dan mengajak nelayan penumpang untuk melaut bersama. Dengan cara tersebut para nelayan baik pemilik perahu maupun penumpang dianggap sudah saling terikat dan sepakat untuk melakukan kerjasama termasuk dengan persetujuan jenis alat tangkap yang akan dipakai, pembagian hasil, pembagian bahan bakar, pembekalan, dan lain-lain.³ Pengelolaan usaha perikanan tangkap dengan sistem bagi hasil sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga diperlukan instrument hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para nelayan baik nelayan pemilik maupun nelayan penggarap.⁴ Berlandaskan pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan menetapkan tentang besarnya pembagian dari hasil usaha perikanan tangkap dengan besar bagian 75% diberikan untuk nelayan penggarap.

“Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut.

- a. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih.
- b. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.”

² Hasil Wawancara Bersama Saim, Nelayan Pemilik, pada 6 Maret 2022 di Gebang Mekar.

³ Hasil Wawancara Bersama Yono, Nelayan Penggarap, pada 6 Maret 2022 di Gebang Mekar.

⁴ Muhajir, Osgar Matompo, dan Moh Nafri, *Analisis Hukum Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, Jurnal Kolaboratif Sains 2 (1)*, 2019, hlm 1545.

Pada faktanya dalam komunitas nelayan di Kecamatan Gebang pola bagi hasil, jika nelayan pemilik melaut bersama satu orang nelayan penumpang atau penggarap maka secara umum bagi hasilnya dapat dihitung dengan pendapatan kotor dikurangi dengan biaya bahan bakar yang ditambah dengan pembekalan kemudian dibagi empat. Dari hasil pembagian tersebut maka satu bagian untuk nelayan penumpang/penggarap, satu bagian untuk nelayan pemilik, dan dua bagian pembiayaan modal dan perahu bagi nelayan pemilik. Hal ini tergantung pada alat tangkap yang digunakan.⁵ Proporsi pembagian hasil seperti sangat bias dan sangat menguntungkan nelayan pemilik. Sedangkan nelayan penggarap sangat bergantung pada nelayan pemilik.

Hal demikian tidak sama dengan sebagaimana tertuang dalam regulasi yang mengatur mengenai bagi hasil bidang perikanan. Sedangkan pada penerapannya, masyarakat nelayan masih menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan secara sejak dulu. Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh komunitas nelayan di Kecamatan Gebang tidak berpedoman pada regulasi yang sudah ditetapkan sehingga perjanjian bagi hasil yang tertuang dalam Undang-Undang. Berangkat dari hal tersebut, fenomena ini sangat menarik untuk diteliti dan dijadikan fokus penelitian hukum yang akan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN TERHADAP NELAYAN DI KECAMATAN GEBANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Aspek-Aspek Hukum dalam Bagi Hasil Perikanan pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?

⁵ Hasil Wawancara Bersama Saim selaku Nelayan Pemilik, pada 6 Maret 2022 di Gebang Mekar.

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian-uraian dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aspek-aspek hukum dalam bagi hasil perikanan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil perikanan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Gebang khususnya di bidang perjanjian dan sistem bagi hasil penangkapan hasil perikanan laut.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dibuatnya skripsi dari penelitian ini, penulis berharap dengan ini dapat memberikan kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan perluasan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang perjanjian dan sistem bagi hasil yang terdapat pada masyarakat nelayan.

2. Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi kepastakaan akademik di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Penelitian ini juga diharapkan untuk dapat menjadi acuan untuk melengkapi penelitian selanjutnya yang belum terjawab dalam penelitian ini. Serta dijadikan sebagai sumbang pikiran bagi semua orang sebagai pertimbangan dalam melakukan pembaharuan regulasi bagi hasil perikanan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum ditafsirkan sebagai cakupan syarat-syarat yang melalui ini kehendak dari orang yang lain, menuruti regulasi hukum tentang kemerdekaan.⁶ Sedangkan pendapat lain, hukum merupakan sekumpulan perturan yang berisikan perintah dan/atau larangan yang mengatur tata tertib masyarakat oleh sebab itu wajib ditaati. Sedangkan Tirtadmidjaja

⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm 36.

berpendapat, hukum merupakan sekumpulan norma atau aturan yang wajib dipatuhi dalam tingkah laku perbuatan-perbuatan dalam kehidupan yang jika dilanggar harus mengganti kerugian.⁷ Menjejak *black's law dictionary*, yang dimaksud dengan hukum ialah apa yang ditetapkan, ditahbiskan, atau ditabulasikan; Sebuah aturan atau metode yang menurutnya fenomena atau tindakan yang berdampingan atau mengikuti satu sama lain yang harus dipatuhi dan diikuti warga Negara dan memiliki sanksi serta akibat hukum.⁸ Dari sekumpulan definisi hukum diatas, dapat ditafsirkan bahwa hukum merupakan serangkaian kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang bersifat mengikat bagi seluruh warga Negara yang wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar karena dapat menyebabkan sanksi.

Tiap Negara memiliki hukum dan tata hukumnya masing-masing, begitu juga dengan Indonesia. Masyarakat menerapkan tata hukumnya bagi mereka sendiri dan turut serta dalam kebulutuhan tata hukum tersebut atau tunduk pada tata hukum tersebut.⁹ Tata hukum ber sumber dari tata dasar *recht orde* yang menurut bahasa Belanda yang berarti lapisan hukum, berarti menyediakan wadah yang sesuai untuk hukum yaitu dengan mengatur dengan tertib dan tertata kaidah-kaidah hukum dalam perilaku berkehidupan.¹⁰ Dalam tata hukum terdapat suatu kaidah tertentu yang berlaku dalam tempat tertentu atau biasa disebut dengan hukum positif.¹¹ Dalam tata hukum di Indonesia, hukum positif yang berlaku salah satunya Hukum Perdata, menurut Subekti, hukum perdata berarti semua hukum pokok yang memuat kepentingan-kepentingan perorangan.¹² Lebih dalam lagi hukum perdata mengatur suatu konsentrasi mengenai kesepakatan atau mengenai perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan segala sesuatu berkenaan dengan perjanjian secara umum. Perjanjian yang juga dikenal dengan kontrak

⁷ Ibid, hlm 38.

⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Revised Fourth Edition*, Minnesota: The Publisher's Editorial Staff, 1968, hlm 1028.

⁹ Kansil, Op. Cit, hlm 170.

¹⁰ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 5.

¹¹ Ibid, hlm 5.

¹² Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi*, Bandung: PT Alumni, 2018, hlm 1-2.

merupakan adaptasi bahasa Inggris yaitu *contract* ataupun *agreement* juga bahasa Belanda disebut *overeenkomst*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dikenal sebagai persetujuan. Pengertian perjanjian dituliskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Sebuah perbuatan dimana satu pihak atau lebih sepakat untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau lebih merupakan perjanjian.”

Black's Law Dictionary mendefinisikan perjanjian sebagai kesepakatan antara dua pihak dan/atau lebih yang mengharuskan kewajiban untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu.¹³ Mariam Darus Badruzaman, berpendapat definisi tersebut terlalu luas dan tidak komplit karena di dalamnya dapat tercantum mengenai janji nikah yang mana juga termasuk perbuatan hukum istimewa sebab memiliki aturan tersendiri. Dianggap kurang lengkap sebab hanya mencantumkan perjanjian secara sepihak.¹⁴ Sedangkan menurut Setiawan, suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu pihak berjanji pada pihak lain atau ketika dua pihak dimaksud sepakat untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵

Sebagai sumber dari perikatan, dapat dikatakan perikatan merupakan keterkaitan hukum antara 2 (dua) orang di dalam harta kepemilikan, dimana salah satunya merupakan kreditur yang berhak atas kewajiban serta pihak lain sebagai debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi itu.¹⁶ Dari pengertian tersebut, dalam suatu perikatan terdapat hak dan prestasi untuk masing-masingnya. Hak dan kewajiban tersebut sebagai akibat dari jalinan hukum yang ditetapkan oleh hukum.¹⁷ Dari sekumpulan definisi diatas dapat dirangkum bahwa perjanjian merupakan kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat serta menimbulkan akibat hukum. Adapun syarat untuk melakukan perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

¹³ Henry Campbell Black, Op. Cit, hlm 394.

¹⁴ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2013, hlm 16.

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 42.

¹⁶ Riduan Syahrani, Op. Cit, hlm 196.

¹⁷ Ibid, hlm 196.

- a. Adanya kesepakatan;
- b. Cakap untuk melakukan suatu perjanjian;
- c. Terdapat suatu objek yang diperjanjikan; serta
- d. Sebab atau klausul yang halal.

Masyarakat nelayan di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang. Dalam kesepakatan kerja sama perikanan yang dilakukan nelayan di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang masih menggunakan kebiasaan setempat yaitu melakukan hubungan kerjasama secara lisan. Masyarakat Gebang Mekar Kecamatan Gebang, sebagaimana masyarakat pesisir, para warga banyak bermatapencarian sebagai nelayan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sebagai warga Negara Indonesia, masyarakat berhak atas kekayaan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai sumber utama kehidupan mereka. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, laut, dan kekayaan yang terkandung dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Secara teknis kegiatan yang dilakukan dengan mencari hasil laut ini mengenal adanya bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Berdasarkan Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil ialah.

“Suatu kesepakatan yang dibuat dalam kegiatan penangkapan atau pemeliharaan hasil laut antara nelayan pemilik dengan nelayan yang bekerja atau pemilik tambak dan penggarap tambak, berdasarkan kesepakatan di mana masing-masing berhak atas bagian dari hasil pendapatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.”

Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, mendefinisikan nelayan pemilik sebagai orang maupun badan hukum yang secara hak memiliki kuasa atas suatu kapal/perahu yang digunakan dalam usaha perikanan tangkap. Sedangkan penggarap, menurut pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan ialah setiap orang yang sebagai kelompok dengan berpartisipasi memberikan tenaganya dalam usaha perikanan tangkap. Dari kesepakatan

yang telah dibuat oleh para nelayan, kemudian pembagian hasilnya dilakukan dengan kesepakatan bersama termasuk juga perhitungan bahan bakar, pembekalan, uang rokok, perbaikan, dan lain-lain. Pembagian hasil usaha menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 menetapkan usaha perikanan laut ataupun darat atas yang didasarkan perjanjian bagi hasil harus ditaati sebagaimana kepentingan bersama dari para nelayan yang bersangkutan, sehingga masing-masingnya mendapatkan bagian dari hasil usaha tersebut sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Tiap-tiap kesepakatan yang dibuat ini ditujukan agar terciptanya kepastian hukum. Sebagaimana dimaksud dalam salah satu asas perjanjian yakni kepastian hukum yang mana asas tersebut berkenaan dengan akibat dari perjanjian.¹⁸ Tolak ukur dari asas kepastian hukum dapat dilihat dengan sampai mana seseorang mendapatkan perlindungan hukum ketika terdapat persoalan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian.¹⁹ Kepastian hukum dirumuskan memiliki dua makna, yang pertama terdapat aturan yang bersifat general mengakibatkan seseorang paham tindakan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, kedua bermakna keamanan hukum bagi seseorang atas kesewenang-wenangan pemerintah sebab dengan sifat aturan yang general ini seseorang dapat memahami apa-apa yang diperbolehkan Negara pada individu.²⁰ Kepastian hukum diwujudkan dengan adanya hukum dalam suatu kejadian yang konkrit. Hukum memiliki tugas untuk mencapai kepastian hukum demi menggapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Keadilan sebagaimana tertulis diatas bersumber dari kata dasar adil yang memiliki makna imbang, tidak tendensius, memihak pada yang seharusnya, sepatutnya, tidak semena-mena, dapat dikatakan bahwa arti keadilan merupakan seluruh hal yang berkaitan dengan perilaku dan sikap dalam hubungan tiap individu yang berisi sebuah keharusan agar individu saling

¹⁸ Ibid, hlm 52.

¹⁹ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum Volume 7 Nomor 2, 2018, hlm 108.

²⁰ Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp/ pada 10 Maret 2022.

berperilaku selaras dengan hak dan kewajiban, tidak pandang bulu atau bias tetapi semua individu diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²¹ Teori ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kewajiban yang sudah dipenuhi termasuk pendapatan dari perjanjian bagi hasil perikanan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan secara bersama-sama sebagaimana kesepakatan yang dibuat dengan tidak mendiskriminasi terhadap posisinya dan tanpa unsur pemerasan atau semena-mena. Kebijakan ini dibuat semata-mata agar bermanfaat bagi warga Negara.

Kemanfaatan penegakan hukum tidak lepas dari ukuran pencapaian penegakan hukum itu sendiri. Utilitarianisme menafsirkan penegakan hukum bertujuan yang didasarkan pada suatu kepentingan tertentu (*benefit theory* atau *goal theory*) dan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, tidak hanya balasan atas perbuatan pelaku kejahatan, tetapi juga balasan atau imbalan bagi yang melakukan kejahatan tersebut. Manfaat diartikan sebagai kebahagiaan. Hukum yang baik ialah hukum yang membawa kebahagiaan untuk seluruh masyarakat.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian ialah suatu aktivitas ilmiah berkenaan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis artinya dilakukan atas dasar perencanaan dan proses yang jelas. Metodologis artinya dengan menggunakan langkah tertentu dan konsisten, serta tidak ada sebab yang berlawanan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga menghasilkan temuan ilmiah yang berupa produk atau tahapan atau analisis ilmiah ataupun argumentasi baru.²³ Penelitian hukum merupakan proses untuk mencari kebenaran ilmiah mengai hukum dengan memanfaatkan cara ilmiah secara metadis, sistematis dan logis untuk mengatasi masalah

²¹ Fernando Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Buku Kompas, 2007, hlm 57.

²² Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi 59, 2019, hlm 10.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Maratam: Mataram University Press, 2020, hlm 18.

hukum atau mendapatkan jawaban atas peristiwa hukum yang ada baik secara teoritis ataupun secara praktis.²⁴

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis-empiris yaitu dengan mengkaji hukum dengan konsepnya sebagai tindakan riil atau nyata, sebagai gejala yang tidak terkodifikasi dan dirasakan setiap individu dalam bermasyarakat.²⁵ Penelitian ini menyangkut tentang penerapan atau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu metode sebagai langkah-langkah penelitian yang mendapatkan bahan hukum deskriptif berupa kalimat atau paragraf atau lisan dari perilaku objek yang diamati.²⁶ Metode kualitatif dilakukan dengan cara seluruh data yang didapat, baik sekunder maupun primer, dijelaskan setiap data agar memperoleh kepastian hukum agar dapat dipahami dan dengan terang menjawab permasalahan dari penelitian ini.²⁷ Dalam penelitian ini isu hukum yang akan dibahas yaitu mengenai perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh para nelayan di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian akan berfokus pada penerapan praktik nelayan dalam bagi hasil perikanan masyarakat nelayan di Kecamatan Gebang yang

²⁴ Ibid, hlm 21.

²⁵ Ibid, hlm 80.

²⁶ Sandu Sitoyo dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm 27.

²⁷ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, hlm 4.

dikaitkan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

4. Instrumen Penelitian

Untuk melengkapi bahan hukum yang diperoleh, peneliti akan memanfaatkan kuisisioner terbuka, yaitu informan akan menjawab pertanyaan dengan cara melakukan wawancara tak terstruktur untuk menggali lebih dalam mengenai pendapat responden dalam menjawab pertanyaan untuk penelitian ini penelitian ini.

5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang dimanfaatkan yaitu dengan menggunakan dua sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkekuatan hukum mengikat secara luas seperti Peraturan Perundang-Undangan ataupun yang mengikat kepada yang berkepentingan.²⁸ Bahan hukum ini diurutkan berdasarkan hierarki berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan;
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

²⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2018, hlm 141.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum berupa seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen resmi yaitu publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, dan kamus hukum.²⁹ Penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini akan mengolah buku-buku, jurnal-jurnal, dan publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut.

- a. Studi kepustakaan, yakni peneliti memperoleh bahan hukum dengan menelaah dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu mengangkat buku-buku atau jurnal-jurnal dan publikasi yang sesuai dengan penelitian ini seperti mengenai perjanjian, bagi hasil perikanan, dan sumber serupa lainnya.
- b. Observasi, observasi akan dilakukan di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang yang mana daerah tersebut merupakan daerah pesisir sehingga banyak masyarakatnya bermatapencarian sebagai nelayan. Penulis akan melakukan pencatatan dan dokumentasi terkait hal-hal berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Wawancara, untuk melengkapi data primer, penulis juga melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan lisan secara langsung oleh nelayan dalam menjalankan kegiatan usaha perikanan di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang.

²⁹ Hartiwiningsih, Lego Karjoko, dan Soehartono, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2019, hlm 9.24.

7. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris oleh sebab itu penelitian ini difokuskan pada penelaahan perilaku hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan mencoba memahami, menelusuri, dan menjelaskan mengenai sistem bagi hasil perikanan pada masyarakat nelayan Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

G. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan

Bab I Pendahuluan akan yaitu memuat landasan pemikiran atau latar belakang masalah yang menjadi pendukung dalam penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan daripada penelitian, kegunaan penelitian, *grand design theory* atau kerangka pemikiran, penjabaran metode penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta sistematika pertanggungjawaban penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka memuat tentang uraian tinjauan umum mengenai perjanjian seperti definisi perjanjian, jenis perjanjian, suatu syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, pengertian bagi hasil, bagi hasil perikanan, dan landasan hukum bagi hasil perikanan. Serta tinjauan umum mengenai nelayan yang meliputi definisi nelayan, jenis-jenis nelayan, pengelolaan sumber daya perikanan nelayan, serta dasar hukum pengaturan nelayan.

Bab III menguraikan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan meliputi landasan hukum perjanjian bagi hasil perikanan, penjabaran perjanjian bagi hasil perikanan, larangan-larangan dalam sistem bagi hasil perikanan, serta pengawasan dan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian bagi hasil.

Bab IV temuan penelitian serta pembahasan mengenai pelaksanaan bagi hasil perikanan di Kecamatan Gebang. Menguraikan mengenai hasil penelitian

untuk memberikan jawaban untuk rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan pada Nelayan di Kecamatan Gebang dan Bagaimana klausul-klausul yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Bab V Penutup berisikan tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Daftar Pustaka, berisikan sumber-sumber atau referensi yang dijadikan sebagai data atau alat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Lampiran, memuat hal-hal berupa dokumen pendukung seperti surat izin penelitian maupun dokumentasi pada saat dilakukannya penelitian ini.

